P U T U S A N

Nomor : 406/Pid.B/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR Als CACA;
Tempat lahir	:	Mataram;
Umur / Tanggal lahir	:	35 Tahun / 06 Januari 1985;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaran	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Pandawa 4 Karang Bangbang RT. 002 / RW. 158 Kel Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Kayawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan di Mataram oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu **HERI ARDIANSYAH, SH., MH., MAULANA MA'RIF SH, DENI ARIEFFIANTO, SH., LALU DENY RUSMIN JAYADI.,S.H, LALU BINTANG MUHAMMAD ARTY.,S.H**, Para Advokad baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor ***Law Office*** "**MAULANA MA'RIF & PARTNERS"** yang beralamat di jalan sriwijaya No 10 A cilinaya, kecamatan cakra Negara, kota Mataram NTB berdasarkan surat kuasa khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Gusti Ayu Candri alias Caca ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana **NO. REG. PERK : PDM-137/MATAR/04/2021** yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca;
3. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tanggal 24 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tgl. 31 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 211.950.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari point 1 samapai dengan 4 dikembalikan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tgl 7 Agustus 2019 antara saksi Wajimandengan Saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. yang dibuat di kantor Notaris Munawwarah, S.H., M.Kn. yang telah dileges;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 5 tgl 7 Agustus 2019 antara saksi Wajimandengan saksi Nuralim dengan terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca yang dibuat di kantor Notaris Munawwarah, S.H., M.Kn. yang telah dileges;

Dari point 5 dan 6 dikembalikan kepada Munawwarah, SH. M. Kn;

4. Menetapkan agar ia Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR als CACA bukan merupakan tindak pidana;
2. melepaskan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR als CACA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslagvan allerechtvervolging);
3. memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR als CACA dari rumah tahanan Negara;
4. merehabilitasi dan memulihkan hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR als CACA;
5. menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

atau apabila yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan /replik Penuntut Umum dan Deplik Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif*, yang bunyinya sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca pada bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pandawa No 4 Karang Bang bang RT/RW : 002/158 Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang berupa : uang sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menawarkan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim yang terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.413.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibuatkan Akta perjanjian perikatan jual beli antara saksi Wajiman dan saksi Nuralim dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. sedangkan pada tanggal 7 Agustus 2019 ada Akta Persetujuan dari saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca untuk menerima pembayaran dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. atas sebidang tanah seluas 2.137 M2 (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca pernah menyuruh saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk menandatangani kedua kwitansi dimana saksi Wajiman dan saksi Nuralim tidak mengetahui isinya karena menurut terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca itu hanya formalitas saja karena urusan jual beli tanah antara terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. bukan urusannya;
- Bahwa kemudian saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. *menyerahkan uang* kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 melalui terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan cara beberapa bertahap yaitu :
  1. Pembayaran tahap pertama yaitu pembayaran uang muka sebesar 10 % dari harga tanah atau sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening nomor 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Caca tertanggal 24 JUli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019;

2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 565.200.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening No. 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tanggal 31 Juli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019;
3. Pembayaran tahap ketiga yaitu sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah sertifikat terbit di BPN Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menerima uang titipan dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim melainkan hanya sebagian yang diserahkan dengan rincian sebagai berikut :
  a. Pemberian uang muka yang pertama sekitar bulan Juli 2019 saksi Wajiman menerima uang sebesar Rp 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Nuralim menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
  b. Kemudian pemberian uang muka yang kedua sekitar bulan Agustus 2019 saksi Wajiman dan saksi Nuralim masing-masing menerima uang dari saksi Samsulki Alias Dudak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  c. Pemberian uang muka yang ketiga sekitar bulan Oktober 2019 saksi Wajiman dan saksi Nuralim masing-masing menerima uang dari terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. baru mengetahui sekitar awal tahun 2020 Tim A dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa melakukan verifikasi pal batas yang ada diatas tanah tersebut dicabut oleh saksi Wajiman karena uang pembayaran tanah belum diberikan seluruh oleh terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca sehingga proses penerbitan sertifikat menjadi tertunda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca pada bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pandawa No 4 Karang Bang bang RT/RW : 002/158 Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menawarkan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim yang terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.413.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibuatkan Akta perjanjian perikatan jual beli antara saksi Wajiman dan saksi Nuralim dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. sedangkan pada tanggal 7 Agustus 2019 ada Akta Persetujuan dari saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca untuk menerima pembayaran dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. atas sebidang tanah seluas 2.137 M2 (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca *dengan kepandaiannya* menyuruh saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk menandatangani kedua kwitansi dimana saksi Wajiman dan saksi Nuralim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengetahui isinya karena menurut terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca itu hanya formalitas saja karena urusan jual beli tanah antara terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. bukan urusannya;

- Bahwa kemudian terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca *dengan tipu muslihat* untuk menyakinkan saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. berdasarkan adanya tanda tangan yang tertera di kwitansi atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim sehingga saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. percaya setelah itu menyerahkan uang yang telah disepakati ke terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan cara beberapa bertahap yaitu:
  1. Pembayaran tahap pertama yaitu pembayaran uang muka sebesar 10 % dari harga tanah atau sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening nomor 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tertanggal 24 JUli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019;
  2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 565.200.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening No. 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tanggal 31 Juli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019;
  4. Pembayaran tahap ketiga yaitu sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah sertifikat terbit di BPN Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa setelah terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menerima uang titipan dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. yang peruntukkannya untuk membayar 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 pemilik tanah atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim namun tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim melainkan hanya sebagian yang diserahkan dengan rincian sebagai berikut :
  a. Pemberian uang muka yang pertama sekitar bulan Juli 2019 saksi Wajiman menerima uang sebesar Rp 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi Nuralim menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kemudian pemberian uang muka yang kedua sekitar bulan Agustus 2019 saksi Wajiman dan saksi Nuralim masing-masing menerima uang dari saksi Samsulki Alias Dudak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Pemberian uang muka yang ketiga sekitar bulan Oktober 2019 saksi Wajiman dan saksi Nuralim masing-masing menerima uang dari terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. baru mengetahui sekitar awal tahun 2020 Tim A dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa melakukan verifikasi pal batas yang ada diatas tanah tersebut dicabut oleh saksi Wajiman karena uang pembayaran tanah belum diberikan seluruh oleh terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca sehingga proses penerbitan sertifikat menjadi tertunda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 406/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 29 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 406/Pid.B/2021/PN.Mtr atas nama Terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR Als CACA;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksai-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing masing saksi yaitu :

Saksi 1. NUR ALIM;

- Bahwa ada masalah uang penjualan tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual seluas 10 are dan Wajiman menjual sebanyak 11 are ;
- Bahwa Saksi menjual tanah dengan harga Rp. 100.000.000 per arenya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang membayar tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa itu adalah pak Gede Agus Surya Primayadi, S.T.;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual itu adalah tanah warisan ;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan kwintansi mengenai uang pembayaran tanah dari pak Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual tersebut terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Teransaksi penerimaan uang dari pak Geda itu dilakukan di Notaris ;\
- Bahwa Tanah yang Saksi jual itu belum dibayar semuanya tapi oleh Terdakwa Saksi disuruh tanda tangani kwitansi lunas ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dalam sebesar Rp. 612.000.000 ;
- Bahwa dari total kerugian tersebut yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah sebesar Rp. 180.000.000. antara lain Wajiman Rp. 100.000.000 dan Saksi sendiri Rp. 80.000.000 ;
- Bahwa terhadap uang yang belum diselesaikan tersebut Terdakwa pernah memberikan Saksi jaminan berupa mobil akan tetapi mobil yang diberikan itu adalah mobil orang lain/mobil rent car dan mobil tersebut sudah Saksi serahkan ke Polda ;
- Bahwa saksi 5 kali diberikan jaminan mobil tapi semua mobil rent car dan semuanya sudah diambil pemiliknya ;
- Bahwa dengan masalah ini apakaSaksi pernah mencari Terdakwa dirumahnya di jalan Pandawa Cakranegara agar masalah ini cepat diselesaikan tapi tidak seselasi sampai sekarang ;
- Bahwa dengan masalah ini Saksi melakukan pencegahan terhadap tim A dari BPN yang akan melakukan pengukuran karena tanah Saksi tidak lunas dibayar ;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi kosong dengan alasan agar uangnya cepat dikasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukan bukti transper uang dari pak Gede Agus Primayadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan ada permasalahan ini Saksi dirugikan oleh perbuatan Terdakwa selama 3 tahun dan Saksi bolak balik datang ke Mataram untuk bertemu dengan Terdakwa akan tetapi tidak juga sisa uang pembayaran tanah Saksi diberikan ;
- Bahwa Selain Saksi dirugikan oleh terdakwa Saksi juga sempat ribut dengan keluarga karena Saksi dituduh menghabiskan uang bayar tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang semestinya akan digunakan untuk mengobati ibu Saksi yang sedang sakit ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 karena diperkenalkan oleh Samsul ki dalam rangka jual beli tanah ;
- Bahwa setelah Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa kemudian Saksi ketemu Terdakwa di Mall dan dikantornya kemudian Saksi diberikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa pada saat itu ada kesepatan dengan harga 100.000.000/arenya ;
- Bahwa pada saat Saksi terima DP sebesar Rp. 15.000.000. oleh Terdakwa ditransper ke rekeningnya; Samsul Ki ;
- Bahwa Ikatan jual beli tersebut dibuat di Kantor Notaris Jonatan 3 bulan setelah Saksi terima DP ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani ikatan jual beli aktanya dibacakan dengan harga 100.000.000 / arenya ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan Akta Kuasa menjual di Notaris Jonatan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Pak Gede Agus Primayadi dan kemudian Saksi kenal dengan Gede Agus Primayadi karena diperkenalkan oleh Terdakwa di Mataram;
- Bahwa selain tanda tangan Notaris Saksi juga ada tanda tangan di Hotel Hakikah yang menyuruh Terdakwa dan dia bilang yang beli tanah Saksi bukan pak Gede kemudian terdakwa bilang berapa harga yang dikatakan pak Geda harus ditanda tangani;
- Bahwa dari surat yang Saksi tanda tangani ada perbedaan harga Terdakwa terima 100.000.000 dari pak Gede yang Saksi tanda tangani harganya 70.000.000 s/d 75.000.000. dan sebelum tanda tangan Saksi disetel duluan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tanda tangan kesepakatan harga pak Gede tidak ada disana hanya Notarisnya saja ;
- Bahwa pembayaran tanah itu 2 tahap pertama DP dan tahap kedua setelah jadi sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangani akta lain selain Ikatan Jual Beli ;
- Bahwa mengenai surat persetujuan penerimaan uang Saksi oleh Terdakwa dari Pak Gede Agus Saksi hanya dibacakan saja tidak pernah melihat suratnya ;
- Bahwa Setelah tanda tangan Akta Saksi terima uang keseluruhan Rp.41 000.000 yang Saksi teriman dari Ibu Caca/Terdakwa dan saat itu bu Caca/Tedakwa bilang sertifikat dibuat oleh yang beli dan semuanya beres;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Saksi melakukan penjegatan pak Gede Agus Primayadi bilang bahwa tanah sudah diubayar lunas dan uang diterima oleh bu Caca/Terdakwa ;
- Bahwa Surat Pengakuan hutang tersebut yang membuat Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada hutang sama Saksi tapi uang pembayaran tanah Saksi digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi membuat surat pengakuan hbutang dengan alasan agar masalahnya cepat selesai ;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat perdamaian dan Saksi dikasi jaminan mobil makanya Saksi tanda tangan akan tetapi mobil itu ternya mobil rent car;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepolisi tahun 2020 dengan maksud agar uang bayar tanah Saksi dikembalikan;
- Bahwa ketika saksi menanda tanPada saat perdamain Saksi pernah dipertemukan dengan pak Gede dan Terdakwa tapi Saksi tidak tahu dengan pencabutan laporan ke polisi;
- Bahwa benar Saksi pernah diberikan jaminan mobil oleh Terdakwa akan tetapi semua mobil yang diberikan kepada Saksi itu adalah mobil Rent car ;
- Bahwa Saksi dirugikan karena pergi bolak balik ke Mataram untuk ketemu Penyidik agar uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Apa alasan terdakwa tidak memberikan sisa pembayaran tanah itu Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang Saksi yang beli tanah itu bukan urusannya dengan pa Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tapi uang bayar tanah Saksi digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Setelah ada masalah baru Saksi tahu bahwa tanah Saksi dibayar oleh pak Gede Agus Priumayadi dan dia bilang tanah Saksi sudah dibayar lunas dan uangnya diterima oleh Bu Caca/Terdakwa ;
- Bahwa dengan masalah ini Saksi tetap dirugikan oleh Terdakwa karena uang bayar tanah Saksi digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi alami adalah sebanyak 80.000.000 dan Wajiman sebesar 100.000.000;

Saksi2. WAJIMAN;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dann keterangan yang Saksi berikan sudah benar tanpa ada paksaan dann tekanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Setelah Saksi diperiksan Saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa ada masalah uang penjualan tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual seluas 11 are ;
- Bahwa Saksi menjual tanah dengan harga Rp. 100.000.000 per arenya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menerima uang pembayaran tanah ;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada pak Gede Agus Surya Primayadi, S.T. bukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwabersama Nuralim untuk menyerahkan kwintansi dan uang pembayaran tanah dari pak Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang Saksi permasalahkan sekarang ini adalah uang sisa pembayaran tanah Saksi sebesar Rp. 100.000.000 yang tidak diberikan kepada Saksi yang seharusnya menjadi hak Saksi ;
- Bahwa uang itu tidak boleh digunakan oleh Terdakwa karena uang itu adalah hasil penjual tanah warisan ;
- Bahwa Akibat dari uang yang digunakan oleh Terdakwa itu Saksi menjadi cekcok dengan keluarga ;
- Bahwa Setelah tidak dibayar itu Saksi pernah menagih kepada Terdakwa tapi tetap tidak dibayar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan uang kepada terdakwa, karena uang bayar tanah itu untuk keluarga Saksi ;
- Bahwa Terhadap uang yang belum diselesaikan tersebut Terdakwa pernah memberikan Saksi jaminan dengan memberikan mobil akan tetapi mobil yang diberikan itu adalah mobil orang lain/mobil rent car dan mobil tersebut sudah Saksi serahkan ke Polda bahkan Saksi 5 kali diberikan jaminan mobil tapi semua mobil rent car dan semuanya sudah diambil pemiliknya ;
- Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa dirumahnya di jalan Pandawa Cakranegara agar masalah ini cepat diselesaikan tapi tidak seselasi sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi melakukan pencegahan terhadap tim A dari BPN yang akan melakukan pengukuran karena tanah Saksi tidak lunas dibayar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengijinkan Terdakwa menggunakan uang pembayaran tanah itu ;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk tanda tangan kertas kosong dipematang sawah dengan alasan agar uangnya cepat dikasi ;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat terima uang DP dan Akta Ikatan Jual beli ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah tanda tangani Akta di Notaris Jonatan ;
- Bahwa Ikatan jual beli itu di Notaris Munawarah dan apa isi surat itu Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sebelum masalah ini Saksi pernah bertemu dengan Pak Gede Agus Primayadi tapi Saksi tidak sempat bicara;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahun Pak Gede Agus Primayadi yang membeli tanah Saksi cuma yang Saksi tahu Terdakwa /bu caca;
- Bahwa pernah membuat surat kesepakatan di Polda tapi Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa apa isi surat yang dibuat saat itu Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat di Polda Saksi ada dibayar Rp. 400.000.000 tapi yang Rp. 100.000.000 belum sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengijinkan uang pembayaran tanah Saksi digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lebih kenal dengan Terdakwa ketimbang Pak Gede Agus Primayadi karena terdakwa bilang yang mau beli tanah dirinya ;
- Bahwa tanah yang Saksi jual belum bersetifikat karena yang mau beli yang akan buat sertifikat dan Saksi terima bersih;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencegahan terhadap BPN yang akan melakukan pengukuran karena tanah Saksi belum dibayar lunas ;
- Bahwa waktu melakukan pencegat Saksi tidak pernah Tanya ke Pak Gede ;
- Bahwa uang DP yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.;
- Bahwa Sekarang tanah itu sudah terbit sertifikat dan dibawa oleh Pak Gede pambelinya ;
- Bahwa Saksi menjual tanah itu seharga Rp. 1.500.000.000. kepada Pak Geda Agus Primayadi ;
- Bahwa uang sebasar Rp. 1.500.000.000.belum dibayar lunas karena digunak oleh Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Gede Agus Primayadi sebelum perkara ini dan dia bilang sudah dibayar lunas dan uangnya diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan pengakuan hutang tersebut karena Saksi dijanjikan akan diberikan jamian mobil ;

Saksi 3. LALU NASRUL HADI, SH;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan penggelapan uang pembayar tanah ;
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Notaris Baiq Sofia Ramdhani, SH.Mkn;
- Harga tanah yang perjual belikan seharga Rp. 75.000.000 per arenya dengan total harga Rp. 1,400.000.000. ;
- Bahwa pembayaran tanah itu via transper oleh Pak Gede Agus Primayadi sebagai pembeli;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut yang menerima uangnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Pemilik tanah yang dijual itu adalah Wajiman dan Nuralim;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk tanda tangani penerimaan uang dan kekantornya Terdakwa dengan mengatakan uang sudah masuk rekening ;
- Bahwa Pada saat pengukuran lancar saja yang dihadiri oleh Nuralim, Wajiman dan Samsul ki akan tetapi ada pencegahan dari pemilik tanah pada saat BPN datang kelokasi dengan dikatakan bahwa tanah itu belum dibayar Lunas ;
- Bahwa Setahu Saksi uang pembayaran tanah itu seharusnya diterima langsung oleh pemilik tanah ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Gede Agus Primayadi karena dia sebagai pembeli tanah ;
- Bahwa Jual beli itu antara Nuralim, Wajiman sebagai poenjual dan pembelinya adalah Pak Gede Agus ;
- Bahwa Harga nyata Rp. 70.000.000 s/d 75.000.000 per arenya ;
- Bahwa dalam kenyataannya harga tanah tersebut adalah Rp. 100.000.000 per arenya dan pembayarannya melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pelunasan di Kantor Notaris Baiq Sofia ;
- Bahwa Harga ditetapkan oleh Pak Gede dengan harga Rp. 100.000.000 per arenya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada saat pelunasan oleh pak Gede langsung ke Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa yang menjadi masalah sekarang itu adalah uang DP dan uang pembayaran tahap kedua oleh Terdakwa uang tersebut digunakan dan sampai saat ini belum diserahkan ke Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa kemudian Pak Gede Agus Primayadi melaporkan masalah ini karena pembayaran sudah 50 persen tanah yang dibelinya belum dapat dikuasai ;
- Bahwa tidak ada dibuat Akta perikatan jual beli dan kuasa menjual di Notaris Sofia ;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara saja untuk mencarikan Notaris pada saat membuat perikatan jual beli dan kuasa menerima uang membayar ;
- Bahwa berdasarkan akta perikatan jual beli harga disepakati Rp. 75.000.000 s/d 70. 000.000 per arenya ;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut seluas 21 are ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dibayar lunas karena Saksi dibawakan bukti transper oleh pak Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa Sekarang tanah itu sudah disertifikat atas nama Wajiman dan sertifikatnya dibawa oleh Pak Gede ;

Saksi 4. I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI;

- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa yaitu penggelapan uang pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepolisi karena uang yang seharus diterima oleh pemilik tanah tidak diberikan kepada pemilik tanah oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu langsung kepada pemiliknya yaitu Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan di Notaris Munawaroh;
- Bahwa Saksi beli tanah itu untuk inpestasi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan tanda bukti transper uang pembayaran tanah kepada Nasrulah agar disamapikan kepada pemilik tanah ;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli itu yang memberi harga adalah pemilik tanahnya dan Saksi setujui karena Saksi memang mau beli ;
- Bahwa Tanah itu Saksi beli seharga Rp. 100.000.000 per arenya ;
- Bahwa Tanah Wajiman 11 are dan tanahnya Nuralim seluas 10 are dan sudah Saksi bayar lunas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa pada saat tim A dari BPN mau melakukan pendataan dihalangi oleh Wajiman dan Nuralim karena tanahnya belum lunas dibayar, yang kemudian Saksi sampaikan kepada Wajiman kalau tanah tersebut telah dilunas dibayar dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan jual beli Saksi sendiri dengan pemilik tanah yaitu Wajiman dan Nuralim;
- Bahwa dengan adanya masalah ini Saksi dirugikan karena tanah yang sudah Saksi bayar lama Saksi kuasai ;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembayaran tanah itu sebanyak 2 kali kepada terdakwa ;
- Bahwa awalnya tanah itu per arenya Rp. 70. 000.000. kemudian oleh pemilik tanah diminta Rp. 100.000.000 per arenya tapi karena Saksi memang mau beli tanah itu Saksi bayar seharga Rp. 100.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hutang dengan Saksi dan Saksi juga tidak pernah berhutang dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta pinjam uang dengan Saksi tapi tidak Saksi berikan dan Saksi bilang kalau kamu punya tanah mari Saksi bayar, kemudian Terdakwa mengatakan ada memiliki tanah didaerah Lombok tengah kemudian Saksi periksa akan tetapi tanah itu sudah ada uang muka sebanyak Rp. 30.000.000 dan perikatan kemudian Saksi minta DP dan perikatan itu dibatalkan dan baru Saksi mau beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencarikan tanah tapi Saksi minta mau beli tanah milik terdakwa tanpa ada menjanjikan imbalan apapun ;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu belum dibayar lunas setelah dilanagi pada saat tim A turun kelapangan ;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Nuralim dan Wajiman adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap tanah yang Saksi beli itu dan pada saat itu Terdakwa minta diberikan DP untuk dikirm kerekeningnya tapi Saksi tidak mau ;
- Bahwa Untuk seharga Rp. 100.000.000 per arenya Saksi ketemu langsung pemilik tanahnya ;
- Bahwa Mengenai surat-surat Saksi ada diberikan oleh Terdakwa dari desa seperti Pipil ;
- Bahwa Pembayaran tanah itu dilakukan 2 kali antara 10 persen dan 40 persen kemudian pelunasan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernah ada kuasa penerimaan uang pembayaran dari Wajiman dan Nuralin kepada terdakwa tapi Saksi tidak tahu apa sebabnya ;
- Bahwa Total yang di transper ke rekening Terdakwa 500.000.000. dan ada uang kes sebasar Rp. 250.000.000.;
- Bahwa Uang yang Saksi transper ke Terdakwa ditahui oleh Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pengakuan hutang dan surat itu Terdakwa yang buat agar masalahnya selelasi ;
- Bahwa benar Saksi telah mencabut laporan polisi itu karena antara Terdakwa dengan pemilik tanah yaitu Wajiman dan Nuralim sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Sertifikat tersebut sudah terbit atas nama Wajiman dan Saksi yang mengurus kemudian fisiknya telah Saksi kuasai sekarang ;
- Bahwa dengan masalah ini Saksi tetap merasa dirugikan karena beli tanah sudah dibayar lunas lama dapat Saksi kuasai ;
- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa yaitu masalah uang pembayaran tanah ;
- Bahwa Saksi hanya pernah mencarikan Terdakwa tanah ;
- Bahwa tanah yang Saksi carikan itu tanah yang dijual oleh Wajiman dan Nuralim sekarang ;
- Bahwa Saksi sebagai makelarnya dulu ;
- Bahwa Masalah uang yang digunakan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat mencarikan tanah yang Saksi tahu pembelinya tanah itu Terdakwa dan Saksi tidak tahu pembelinya Pak Gede Agus Primayadi;
- Bahwa yang Saksi tahu pertama uang yang diberikan kepada Wajiman dan Nuralim pertama Rp.10.000.000 dan kedua 50.000.000;
- Bahwa Uang yang Saksi terima tersebut sejumlah Rp.69.000.000;
- Bahwa Perikatan jual beli antara Wajiman, Nuralim dan Pak Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa Tanah yang diperjual belikan ke Terdakwa itu Saksi yang mencarikan tanah di Lokasi tersebut ;
- Bahwa Kesepakatan harga itu antara Terdakwa dan Nuralim;
- Jual beli Nuralim, Wajiman dan Terdakwa ada dibuatkan perikatan di Notaris Jonatan ;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut pembayaran akan dilakukan setelah ada sertifikat;
- Bahwa Tanah yang perjual belikann itu dulu tidak ada sertifikatnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjanjian itu biaya pengurusan sertifikat yang mengeluarkan Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu Wajiman dan Nuralim percaya penuh dengan Bu caca/ Terdakwa ;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa Harga Rp. 100.000.000 per arenya ;
- Bahwa Awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa minta dicarikan tanah ;
- Bahwa Setelah Terdakwa minta dicarikan tanah Saksi informasikan kepada Terdakwa kalau ada tanah mau dijual ;
- Bahwa awalnya Nuralim, Wajiman tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah mereka saling kenal kemudian meraka sendiri yang berhubungan langsung ;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa yang membeli tanah itu;
- Bahwa Masalah uang yang digunakan Terdakwa Saksi tidak tahu ;

Saksi 5 SAMSUL KI alias DUDAK;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar
- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa yaitu masalah uang pembayaran tanah
- Bahwa Saksi hanya pernah mencarikan Terdakwa tanah ;
- Bahwa tanah yang Saksi carikan itu tanah yang dijual oleh Wajiman dan Nuralim sekarang Saksi sebagai makelarnya dulu ;
- Bahwa Masalah uang yang digunakan Terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada saat mencarikan tanah yang Saksi tahu pembelinya tanah itu Terdakwa dan Saksi tidak tahu pembelinya Pak Gede Agus Primayadi;
- Bahwa yang Saksi tahu pertama uang yang diberikan kepada Wajiman dan Nuralim pertama Rp.10.000.000 dan kedua 50.000.000;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut sejumlah Rp.69.000.000;
- Bahwa Perikatan jual beli antara Wajiman, Nuralim dan Pak Gede Agus Primayadi;
- Bahwa Tanah yang diperjual belikan ke Terdakwa itu Saksi yang mencarikan tanah di Lokasi tersebut;
- Bahwa Kesepakatan harga itu antara Terdakwa dan Nuralim;
- Bahwa Jual beli Nuralim, Wajiman dan Terdakwa ada dibuatkan perikatan di Notaris Jonatan;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut pembayaran akan dilakukan setelah ada sertifikat;
- Bahwa Tanah yang perjual belikann itu dulu tidak ada sertifikatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjanjian itu biaya pengurusan sertifikat yang mengeluarkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Wajiman dan Nuralim percaya penuh dengan Bu caca/ Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Harga Rp. 100.000.000 per arenya;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa minta dicarikan tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa minta dicarikan tanah Saksi informasikan kepada Terdakwa kalau ada tanah mau dijual;
- Bahwa awalnya Nuralim, Wajiman tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah mereka saling kenal kemudian meraka sendiri yang berhubungan langsung ;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa yang membeli tanah itu;
- Bahwa masalah uang yang digunakan Terdakwa Saksi tidak tahu ;

Saksi 6. MUNAWARAH, SH.M.Kn;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan dia tinggal di Cakranegara Mataram;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Ikatan Jual beli antara Wajiman dan Geda Agus Primayadi, ST;
- Bahwa Selaian akta Ikatan juala beli Saksi juga pernah membuat surat persetujuan Wajiman dan Nuralim kepada Terdakwa untuk menerima pembayan tanah;
- Bahwa kedua akta tersebut ditanda tangani di Kuta Lombok Tengah ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Wajiman, Nuralim, Gede Agus Primayadi dan Terdakwa/ Bu Caca;
- Bahwa Harga tanah itu disepakati sebesar Rp. 1.413.000.000.
- Bahwa uang pembayaran tanah itu milik dari Nuralim dan Wajiman yang harus diserahkan kepada mereka ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual tanah kepada Pak Gede Agus Primayadi yang menjual adalah Nuralim dan Wajiman ;
- Bahwa berapa uang bayar tanah yang digunakan Terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap masalah ini Saksi tahu ada pencegatan dari Nuralim dan Wajiman dan hal itu Saksi tahu dari Baiq Sofia;
- Bahwa pada saat penyerah uang DP ada kwitansinya ;
- Bahwa uang DP itu diserahkan setelah ada perikatan jual beli ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Selain akta perikatan jual beli dan surat kuasa menerima pembayaran Saksi tidak pernah membuat akta lain ;
- Bahwa Saksi tahu ada perikatan yang di batalkan ;
- Bahwa Setahu Saksi tanah itu sudah lunas tapi Saksi tidak tahu Nuralim dan Wajiman sudah terima apa belum seluruh uangnya, karena uang itu merupakan hak dari Wajiman dan Nuralim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca, 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tanggal 24 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tgl. 31 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 211.950.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibenarkan saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringakan walapun telah diberikan kesempatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangan nya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan tanah kepada Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa Tanah yang Terdakwa tawarkan itu adalah milik dari Nuralim dan Wajiman;
- Bahwa Terhadap tanah milik Nuralim dan Wajiman tersebut Terdakwa dengan mereka sudah ada perikatan jula beli antara Terdakwa dengan Nuralim dan Wajiman yang dibuat di Notaris Jonatan ;
- Bahwa akta perikatan jual beli tersebut dicabut atas permintaan dari Gede Agus Primayadi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang kes dari Terdakwa Rp. 250.000.000 dan uang yang Terdakwa terima tersebut adalah masalah kerjasama Terdakwa dengan Gede Agus Primayadi sebelum jual beli dengan Wajiman dan Nuralim;
- Bahwa Uang Rp. 250.000.000 Terdakwa terima tersebut jauh sebelum jual beli dengan Wajiman dan Nuralim dan oleh Gede Agus Primayadi diminta agar uang tersebut dijadikan juga sebagai pembayaran tanah yang dibeli dari Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa Luas tanah yang diperual belikan itu adalah Nuralim seluas 10 are dan Wajiman menjual 11 are ;
- Bahwa Tanah yang Terdakwa jual tersebut terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh Nuralim dan Wajiman kerumah Terdakwa setelah Terdakwa menerima transper dari Gede Agus atas poermintaan dari Notaris untuk menandatangani bukti penerimaan ;
- Bahwa Terdakwa tahu karena dihalangi oleh pemilik tanah ;
- Bahwa dihalangi karena masalah uang yang belum Terdakwa serahkan kepada Wajiman dan Nuralim ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut karena masih ada dokumen yang belum dilengkapai oleh pemilik tanah seperti pipil dan surat keterangan waris dari Desa ;
- Bahwa Uang yang Terdakwa belum serahkan kepada pemilik tanah itu adalah Rp. 180.000.000 ;
- Bahwa sampai sekarang belum Terdakwa serahkan akan tetapi Terdakwa akan usahakan secepatnya untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa belum menyerahkan karena ada kesepakatan Terdakwa dengan Nurali mdan Wajiman uang akan diserahkan setelah dia menyerahkan dokuman berupa keterangan waris dan surat untuk mendapatkan akses jalan ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa september 2020 dan diketahui oleh Nuralim dan Wajiman karena pada saat itu belum ada akses jalan ;
- Bahwa pada saat terjadi pencegahan Gede Agus Primayadi langsung berhubungan dengan pemilik tanah dan dia langsung melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan DP sebesar Rp. 30.000.000. kepada Wajiman dan Nuralim;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan DP kepada pemilik tanah langsung dilakukan pembatalan dan uang Terdakwa tidak dikembalikan oleh pemilik tanah ;
- Bahwa Wajiman dan Nuralim setuju karena surat keterangan waris dan penetapan akses jalan ;
- Bahwa Uang Rp. 250.000.000 tidak ada hubungannya dengan jual beli tersebut tapi Terdakwa ada hubungan pekerjaan dan uang itu ditransper ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa atas surat kuasa yang Terdakwa buat itu Wajiman dan Nuralim setuju Terdakwa meneraima uang pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah itu Rp. 75.000.000. karena Terdakwa dijanjikan transaksimlain dengan pak Geda Agus Primayadi;
- Bahwa Terhadap uang Rp. 180.000.000. Terdakwa berupaya untuk mengembalikan dan Terdakwa sudah bicarakan dengan pihak keluarga baik dari keluarganya Wajiman dan Nuralim ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Penuntut umum dipersidangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rohaninya seorang Terdakwa I Putu Candri Punar alias caca setelah diperiksa membenarkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan yang diberikan di dalam Berita Acra Pemeriksaan Penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan pada November tahun 2019 bertempat di Jalan Pandawa No 4 Karang Bang bang RT/RW : 002/158 Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bahwa;
- Bahwa persoalan ini bermula Ketika terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menawarkan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim yang terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.413.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum nya Terdakwa telah mendatangi saksi I Gede Agus Surya Priyadi, S.T untuk meminjam uang, namun saksi Gede tidak memberikan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mencarikan tanah kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T untuk dibeli oleh saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T;
- Selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan tanah dari bebera pa orang tersebut di atas dan selanjutnya dibuatkan Akta perjanjian perikatan jual beli antara saksi Wajiman dan saksi Nuralim dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 ada Akta Persetujuan dari saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca untuk menerima pembayaran dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. atas sebidang tanah seluas 2.137 M2 (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. menyerahkan uang kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 melalui terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan cara beberapa bertahap yaitu :
- Pembayaran tahap pertama yaitu pembayaran uang muka sebesar 10 % dari harga tanah atau sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening nomor 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Caca tertanggal 24 JUli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019;

- Bahwa Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 565.200.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening No. 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tanggal 31 Juli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa setelah terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menerima uang titipan dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim karena ada sejumlah uang yang belum saksi Wajiman dan Nur Alim yang belum menerimanya dengan jumlah total sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian akibat belum lunasnya pembayaran yang diterima oleh saksi Wajiman dan Nur Alim maka Ketika saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T sekitar awal tahun 2020 Tim Bersama Tim A dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah hendak melakukan verifikasi pal batas yang ada diatas tanah tersebut dicabut atau dihalngi oleh saksi Wajiman sehingga proses penerbitan sertifikat menjadi tertunda;
- Bahwa saksi wajiman dan Nur alim telah berusaha untuk mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Mataram untuk meminta penyelesaian Pembayaran kepada Terdakwa namun baik melalui hubunga komunikasi melalui Handa Phone dan pertemuan langsung Terdakwa belum melakukan pelunasan hingga perkara tersebut diadukan kepada pihak berwajib;
- Bahwa ditengah perkara ini dalam proses penyidikan Terdakwa telah beberapa kali menyerahkan mobil dan mengganti mobil yang satu dengan yang lain kepada saksi NUR ALIM dan WAJIMAN sebagai bentuk pelunasan sementara atas sisa pembayaran tanah yang sudah diserakna oleh saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. dam belum dilunasi oleh Terdakwa tersebut namun dalam perjalanannya saksi Nur Alim dan Wajiman mengembalikan mobil tersebut karena mobil dimaksud adalah mobil rental bukan mobil pribadi Terdakwa hingga mobil tersebut dititipkan di Penyidik Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat konsep surat hutang dan menyruh Saksi Wajiman dan Nur alim untuk mendatangin surat dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merasa apa yang terjadi dalam perkara ini adalah merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal Pasal 372 KUHP atau melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan surat tuntutan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP mengandung unsur unsur sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Melawan hukum” (wederrechttelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort)”;
4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (anders dan door misdrijf onder zich hebben)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa *“barang siapa”* adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA :PDM- 103 /Mataram/03/2021. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(eror in persona)* yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR alias CACA yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur *"*Barang siapa*"* telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja (opzettelijk)", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "opzettelijk" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau opzettelijke. Pertama, teori kehendak atau wilshtheorie yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau voorstellingstheorie yang antara lain dianut oleh Hamel. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP. Bahwa, menurut PAF. Lamintang "Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut: a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda, c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan." (PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106);

Menimbang, bahwa jika "kehendak" dan "pengetahuan-pengetahuan" tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (dader) telah memenuhi unsur "dengan sengaja (opzettelijk)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht). Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam "hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu", menyebutkan: "kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk berbuat atau tidak" Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "willens en weten", pengertian "willens en weten" adalah : "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu";

Menimbang, bahwa, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : "pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah yang diduga telah menguasai sejumlah uang milik orang lain tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Bahwa dalam kontekini Majelis menilai Terdakwa adalah se orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik Terdakwa mampu memikirkan dan mempertimbagkan dengan bai katas keputusan Tindakan yang terdakwa lakukan sehingga Majelis berpendapat perbuatan yang terdakwa lakukan seperti dugaan tindak pidana dalam perkara ini dilakukan dengan penuh kesengajaan dan keinsyafan, dengan demikian unsur dengan sengaja telag terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiam pertimbangan hokum tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur "Menguasai secara melawan hokum suatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hokum;

3. Unsur "Melawan hukum" (wederrechttelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort)";

Menimbang, bahwa, unsur "melawan hukum (wederrechtelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"akan di beri pengertian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, maksud unsur "melawan hukum" atau wederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Bahwa, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"wederrechtelijk zich toeeigent", yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai: "het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan "zich toeeigenen" adalah: "Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut" (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir,Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155). Menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan "zich toeeigenen": "Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaiman yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya". Menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, menyatakan : "unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya" (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 37);

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed) (Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2005, Hal. 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian secara melawan hukum menguasai barang sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain tersebut maka dapat disimpulkan yang dilarang di dalam unsur ke ke tiga ini adalah adannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menguasai barang sesuatu milik orang lain yang bertentangan dengan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, oleh karena itu di dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan pada November tahun 2019 bertempat di Jalan Pandawa No 4 Karang Bang bang RT/RW : 002/158 Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bahwa. Bahwa persoalan ini bermula Ketika terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menawarkan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 atas nama saksi Wajiman dan saksi Nuralim yang terletak di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.413.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan jika sebelum nya Terdakwa telah mendatangi saksi I Gede Agus Surya Priyadi, S.T untuk meminjam uang, namun saksi Gede tidak memberikan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk mencarikan tanah kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T untuk dibeli oleh saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan tanah dari bebera pa orang tersebut di atas dan selanjutnya dibuatkan Akta perjanjian perikatan jual beli antara saksi Wajiman dan saksi Nuralim dengan saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya menjelaskan pada tanggal 7 Agustus 2019 ada Akta Persetujuan dari saksi Wajiman dan saksi Nuralim untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca untuk menerima pembayaran dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T di Notaris Munawwarah, S.H.,M.Kn. atas sebidang tanah seluas 2.137 M2 (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Sekar Kuning, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa selanjutnya saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. menyerahkan uang kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 2.173 m2 melalui terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan cara beberapa bertahap yaitu : Pembayaran tahap pertama yaitu pembayaran uang muka sebesar 10 % dari harga tanah atau sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening nomor 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tertanggal 24 JUli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24 Juli 2019, pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 565.200.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)) telah dibayarkan via transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Mataram dengan rekening No. 7418585851100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca tanggal 31 Juli 2019 dan adanya kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainya yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa menjelaskan setelah terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca menerima uang titipan dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Gede Agus Surya Primayadi, ST. uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Wajiman dan saksi Nuralim karena ada sejumlah uang yang belum saksi Wajiman dan Nur Alim yang belum menerimanya dengan jumlah total sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa kemudian akibat belum lunasnya pembayaran yang diterima oleh saksi Wajiman dan Nur Alim maka Ketika saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T sekitar awal tahun 2020 Tim Bersama Tim A dari Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah hendak melakukan verifikasi pal batas yang ada diatas tanah tersebut dicabut atau dihalngi oleh saksi Wajiman sehingga proses penerbitan sertifikat menjadi tertunda;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan saksi wajiman dan Nur alim telah berusaha untuk mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Mataram untuk meminta penyelesaian Pembayaran kepada Terdakwa namun baik melalui hubunga komunikasi melalui Handa Phone dan pertemuan langsung Terdakwa belum melakukan pelunasan hingga perkara tersebut diadukan kepada pihak berwajib. Bahwa ditengah perkara ini dalam proses penyidikan Terdakwa telah beberapa kali menyerahkan mobil dan mengganti mobil yang satu dengan yang lain kepada saksi NUR ALIM dan WAJIMAN sebagai bentuk pelunasan sementara atas sisa pembayaran tanah yang sudah diserakna oleh saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T. dam belum dilunasi oleh Terdakwa tersebut namun dalam perjalanannya saksi Nur Alim dan Wajiman mengembalikan mobil tersebut karena mobil dimaksud adalah mobil rental bukan mobil pribadi Terdakwa hingga mobil tersebut dititipkan di Penyidik Polda NTB. Bahwa Terdakwa juga telah membuat konsep surat hutang dan menyruh Saksi Wajiman dan Nur alim untuk mendatangin surat dimaksud;

Menimbang, bahwa dari penjabaran fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan di atas maka Majelis berpandangan terdakwa telah menguasai sejumlah uang pembayaran tanah yang dilakukan oleh saksi Gede kepada saksi Nur Alim dan wajiman, seharusnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku perantara dalam jual beli tanah tersebut menyerahkan uang pembayaran kepada saksi Nur laim dan Wajiman sebagai pihak yang berhak karena akibat dari belum lunasnya pembayaran tersebut mengakibatkan saksi Gede melaporkan persoalan ini kepada pihak yang berwajiban karena merasa dirugikan akibat peristiwa ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Maka Majelis berpendapat unsur Melawan hukum" (wederrechttelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort)" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (anders dan door misdrijf onder zich hebben)";

Menimbang, bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (dader) yang diduga telah melakukan tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan. Bahwa Menurut Adami Chazawi mengatakan :"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb." (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15);

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lain barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka dalam perkara ini perlu untuk dipertimbangkan apakah sejumlah uang yang terdakwa kuasai secara melawan hukum miliki saksi korban tersebut diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini mengungkapkan jika Terdakwa pada hakatnya sebagai pihak yang menengahi jual beli tanah antara saksi Gede selaku pembeli dan saksi Nur Alim dan Wajiban selaku penjual, oleh karena Terdakwa adalah orang yang secara langsung terlebih dahulu berhubungan dan bertemu langsung dengan penjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah yakni Nur Alim dan Wajiman, maka pihak Wajiman dan Nur Alim mengetahui jika Terdakwa adalah selaku pembeli tanah walaupun pada hakekatnya terdakwa adalah hanya selaku pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan jual beli tersebut terdakwa adalah orang yang menerima pembayaran yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi Gede baik secara tunai maupun dengan cara transfer dengsna demikian maka dikuasainya sejumlah uang pembayaran tanah yang diberikan oleh saksi gede kepada saksi Wajiman dan Nur Alim tersebut secara hukum sah dilakukan oleh terdakwa artinya dikuasainya sejumlah uang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (anders dan door misdrijf onder zich hebben) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan Pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana baik dakwaan pertama Surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus bersalah dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa pada pokoknya mengataka terhadap Perbuatan Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan dengan alasan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan ada pada ranah hukum perdata karena apa yang melandasi peristiwa dalam pekara ini adalah hubungan hukum perdata hutang piutang antara saksi Nursalim dan Terdakwa sesuai dengan pengakuan hutang yang di tanda tangani;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut umum telah menaggapinya sebagaimana diuraikan dalam tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum tersebut Majelis berpandangan jika pembelaan merupakan perwudan dari proses peradilan yang mengedapankan azas keseimbangan dan adanya control dari sesame penegak hukum agar pengadilan tidak salah dalam menerapkan hukum, disamping itu hal itu merupakan manifestasi azas pengadilan harus bersifat imparsialitas, namun terkait dengan perkara ini Majellis berpendapat lain dengan nota pembelaan penasihat hukum dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa konstruksi perkara ini bermula ketika Terdakwa yang dalam keadan membutuhkan uang telah mendatangi saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST untuk meminjam uang selanjutnya saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST tidak berkehendak untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa mencarikan tanah untuk dibeli oleh saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST. Bahwa dalam menanggapi keinginan saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST tersebut maka Terdakwa kemudian mencari dan akhirnya bertemu dengan saksi NUR SALIM dan WAJIMAN yang memiliki tanah dan hendak dijual, selanjutnya Teradkwa melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST atas tanah yang telah Terdakwa peroleh dan diberikan kepada saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST untuk di beli. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa akta jual beli tanah diperoleh fakta bila saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST selaku pembeli dan saksi NUR SALIM dan WAJIMAN selaku penjual. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi NURSALIM dan saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST yang mengungkapan jika nilai total dari harga tanah tanah sebagian besar sudah dibayar oleh saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST dan telah diterima oleh saksi NUR SALIM dan saksi WAJIMAN dan hanya menyisakan sisa pembayaran sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupai);

Menimbang, bahwa terhadap sisa pembayaran tersebut kemudian dilakukan penagihan oleh saksi NURALIM dan saksi WAJIMAN kepada Terdakwa karena saksi menganggap jika Terdakwa adalah pembeli bukan saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST. Bahwa dalam menanggapi tagihan tersebut kemudian terdakwa yang sebenarnya telah menerima pembayaran tanah yang sudah dilakukan secara lunas oleh saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST kemudian menyusun surat pengakuan hutang yang di tanda tangani oleh saksi NURALIM dan WAJIMAN untuk membuktikan bahwa sisa hutang tersebut seolah olah hutang terdakwa kepada saksi NUR SALIM dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAJIMAN. Bahwa selanjunyta disebabkan Terdakwa yang tidak kunjung menyerahkan sisa pembayara yang dilakukan oleh saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST melalui Terdakwa tersebut saksi NUR SALIM dan WAJIMAN menghalangi saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST Ketika hendak melakukan proses sertifikat tanah dan saat itulah saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST baru mengetahui jika unag yang diserhkan kepada penjual tanah melalui Terdakwa belum sampai kepada pemilik tanah sehingga akhirnya saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST melakukan laporan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan berkaca pada konstruksi perkara aquo maka jelas hubungan hukum keperdataan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum sebagaimana di dalam nota pembelaan nya adalah hubungan perdata antara saksi NURALIM dan saksi WAJIMAN dengan saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST bukan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALIM dengan Terdakwa, karena pada dasarnya piham pembeli adalah saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST bukan terdakwa, terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membeli tanah akan tetapi saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST yang berkeinginan membeli tanah dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya. Dengan demikian mens rea dari ada nya perkara ini ada dalam diri Terdakwa yang tidak ingin menyerahkan sisa pembayaran tanah kepada pemilik nya yang berhak dan sebagai wujud nyata dari adanya bentuk pertangung jawaban tersebut terdakwa telah memberikan mobil kepada saksi NURALIM namun mobil tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik pihak lain yang menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa dan hal tersebut dilakukan Ketika perkara ini sampai ke tahap penyidikan, dengan demikian maka nota pembelaan Terdakwa dikesampingkan karena tidak terdapat alasan yuridis untuk melapaskan Terdakwa dari perbuatan yang di dakwakan kepadanya karana perkara ini murni perkara pidana bukan merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namum demikian terkait dengan bentuk pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pendapat dengan Jaksa Penuntut dan berbeda dengan pendapat Penasihat Hukum terkait dengan bentuk pemidanaan yang dihendaki terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini dengan pihak korban sehingga konsep Restorative Justice sebagaimana dikemukan oleh Penasihat Huhukum dalam nota pembelaanya sulit dapat terwujud. Bahwa terdakwa dalam perkara ini seharusnya menyelesaikan pembayaran kepada saksi NUR SALIM dan WAJIMAN dan hal tersebut belum dilaksanakan hingga perkara ini di putus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pandangan Majelis Hakim terkait dengan bentuk pemidanaan khususnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun terkait dengan lamanya pemidanaan hemat Majelis perlu dikurangi dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya sebagaimana disampaikan di dalam nota pembelaan pribadi yang terdakwa sampaikan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak korban terhambat dalam proses pembuatan sertifikat tanah;
2. Terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran tanah yang Terdakwa terima dari saksi I GEDE AGUS SURYA PRIMAYADI, ST;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut akan diputusakan dalam amar Putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningat pasal 372 KUHP, Pasal –pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR Als CACA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan ke Pertama Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR Als CACA berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca;
   b. (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2019 untuk pembayaran DP 10% atas pembayaran tanah yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas 2.142 M2 yang diterima dari saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T. kepada terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca;
   c. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tanggal 24 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 141.300.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
   d. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna NOBU (National Bank) tgl. 31 Juli 2019 atas nama penyetor saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. ke rekening nomor 741858585100 atas nama terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca dengan nominal sebesar Rp. 211.950.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada saksi I Gede Agus Surya Primayadi, S.T;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tgl 7 Agustus 2019 antara saksi Wajimandengan Saksi Gede Agus Surya Primayadi, S.T.. yang dibuat di kantor Notaris Munawwarah, S.H., M.Kn. yang telah dileges;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 5 tgl 7 Agustus 2019 antara saksi Wajimandengan saksi Nuralim dengan terdakwa I Gusti Ayu Putu Candri Punar Als Caca yang dibuat di kantor Notaris Munawwarah, S.H., M.Kn. yang telah dileges;

Dikembalikan kepada Munawwarah, SH. M. Kn;

5. Menetapkan agar ia Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh SRI SULASTRI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSLIH HARSONO, S.H.M.H, dan MAHYUDIN IGO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan didampingi oleh I PUTU SURYAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh RADEN ISJUNIYANTO, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis
MUSLIH HARSONO, S.H.M.H	SRI SULASTRI, S.H.M.H.
	Panitera Pengganti,
MAHYUDIN IGO, S.H.	
	I PUTU SURYAWAN, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)